



P U T U S A N
Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Sim

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara gugatan Mal waris pada tingkat Pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir Dolok Maraja, 05 Mei 1951, Umur 66 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 70 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama **Kuasa Tergugat (anak Kandung)**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Pematangsiantar berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun tanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.
setelah membaca surat gugatan Penggugat

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register 368/Pdt.G/2017/PA.Sim pada tanggal 07 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] dengan [REDACTED], dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 1987 [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit di rumah dengan surat Keterangan Kematian No. 145/250/ 2001/DM/2017, tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 1997, **Tuyem Binti Paidi** telah meninggal dunia karena sakit di rumah dengan surat Keterangan Kematian No. 145/251/2001/DM/2017, tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja.
4. Bahwa, setelah [REDACTED] dan [REDACTED], meninggal dunia, ada mempunyai harta gono gini / harta peninggalan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah darat seluas 300 m² , yang diperoleh pada tahun 1970 dan diatas sebidang tanah darat tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang berukuran 54 m², yang terletak di Huta I , Nagori Dolok Maraja , Kecamatan Tapan

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No 368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Dolok, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan : Jalan Besar
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan : Purba
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan : Gino
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan : Jalan Besar

Yang ditaksir harganya Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara /objek waris

5. Bahwa pada awalnya objek perkara ditinggali dan ditempati oleh penggugat bersama orangtua penggugat, namun setelah penggugat merasa mampu untuk membuat rumah sendiri. Penggugat meninggalkan objek perkara tersebut dan pindah dirumah sendiri yang didirikannya tersebut dan pada saat penggugat pindah dirumah sendiri yang didirikannya tersebut ayah penggugat telah meninggal dunia sedangkan ibu penggugat pada waktu itu masih hidup dan tetap tinggal di objek perkara tersebut.
6. Bahwa begitu penggugat meninggalkan objek perkara tersebut, tiba-tiba Tergugat pindah ke tempat objek perkara tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada ibu penggugat maupun kepada Penggugat sendiri. Dan setelah tergugat menempati objek perkara tersebut dan dalam waktu 15 tahun kemudian setelah tergugat menempati objek perkara tersebut, ibu penggugat pindah setelah dibuatkan rumah oleh penggugat karena ibu penggugat tidak betah tinggal bersama dengan tergugat karena anak-anak tergugat cukup banyak. Sampai ibu penggugat sakit kemudian diurus dan tinggal bersama dengan penggugat hingga ibu penggugat meninggal dunia.
7. Bahwa setelah itu sampai ibu penggugat meninggal dunia objek hingga sampai sekarang objek perkara tersebut masih tetap dikuasai

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



oleh tergugat, padahal diketahui objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan orangtua dari penggugat dan tergugat yang sebenarnya harus dibagi bersama antara penggugat dan tergugat dan bukan dapat dimiliki dan dikuasai sendiri oleh tergugat.

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, namun Tergugat tetap tidak mau menanggapi/ menolak permintaan dari penggugat., bahkan aparat desa sudah pernah beberapa kali ikut menjadi fasilitator untuk memediasikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat mengenai objek perkara tersebut, bahkan permasalahan objek perkara tersebut sudah hampir selesai dengan memecah alas hak tersebut atas nama orang tua penggugat menjadi dua surat. satu untuk penggugat dan satu lagi untuk tergugat yang pada saat itu masih dalam proses penyelesaian melalui kantor desa, akan tetapi karena ada unsur penipuan yang dilakukan oleh anak tergugat dengan mengambil kembali surat alas hak asli atas nama orang tua penggugat dan dua surat alas hak atas nama penggugat dan tergugat yang akan dipecah da pada saat belum ditandatangani para pihak dari aparat desa/RT dengan berdalih mengatakan biar kami saja yang menandatangani alas hak tersebut kepada penggugat karena penggugat telah menunggu dirumah.padahal itu tidak benar dan penggugat tidak ada menganjurkan hal tersebut dan ini hanya akal-kalan tergugat, dan lagi-lagi penyelesaian mengenai objek perkara tersebut gagal karena tergugat tetap mempertahankan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta milik tergugat sendiri
9. Bahwa tergugat beranggapan penggugat tidak berhak atas objek perkara tersebut karena objek perkara tersebut dibeli dengan

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



menggunakan uang tergugat murni keseluruhan dan bukan berasal dari uang orang tua penggugat dan Tergugat.. Jadi menurut anggapan tergugat, hanya tergugat yang mempunyai hak penuh terhadap objek perkara tersebut.

10. Bahwa oleh karena objek perkara adalah hasil peninggalan orang tua penggugat dan belum pernah dibagi maka penggugat mempunyai hak atas objek perkara sebagai ahli waris, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 171 (3) Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.**
11. Bahwa penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

1. Menetapkan Pengugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari [REDACTED] dan Almh. Tuyem Binti Paidi .
2. Menetapkan bahwa Objek Perkara adalah merupakan harta warisan dari [REDACTED] dan [REDACTED] .

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi objek perkara sebagai harta warisan yang belum terbagi dari [REDACTED] dan [REDACTED].
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED], menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan yang diatur dalam kompilasi Hukum Islam;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

- **Fiat Justitia Ruat Coelum** (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakkan)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara aquo Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara inperson, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 setiap perkara yang diajukan di Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, terhadap halmana mediator Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. telah melaksanakan mediasi secukupnya, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 2 Agustus 2017 bahwa mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Para Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan perbaikan atasnya.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Benar;
2. Meninggalnya pada tahun 1987 adalah benar tetapi surat yang di keluarkan Pangulu kami tidak mengetahui karena tidak ada pemberitahuan;
3. Meninggalnya pada tahun 1997 adalah benar tetapi surat yang dikeluarkan panguluh kami tidak mengetahui karena tidak ada pemberitahuan;
4. Tidak benar,
Pertama kali Alm/Almh menumpang dengan bapak mandor Tono bisa menempati tidak bisa jual, tahun 1970 dijual oleh Alm Tono kepada orang tua saya dengan harga Rp 6.750, jadi pada waktu itu orang tua saya masih bekerja disebuah perusahaan, jadi jual beli tanah tersebut diserahkan atau dipercayakan oleh Alm kakek (Masino). Adapun objek perkara yang dimaksudkan penggugat salah alamat, sebab batas-batas objek perkara tersebut bukan tanah yang kami miliki;
5. Benar bahwasanya penggugat pernah tingal diobjek perkara, akan tetapi tidak benar bahwasanya sipenggugat membangun rumah sendiri karena kakek kami mempunyai sebidang tanah yang dibagi dua untuk bagian sipenggugat sudah ada bangunan rumahnya yang ditempati Penggugat sampai sekarang. Sementara bagian orantua kami tidak ada bangunan sampai sekarang. Sementara bagian orang tua kami tidak ada bangunannya. Dan nenek kami tinggal di rumahnya sendiri yang dibangun oleh orang tua saya ditanah dibagian orangtua saya;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



6. Tidak benar, karena orangtua saya pindah karena diatas perintah kakek dan nenek kami karena sipenggugat sudah pindah ke rumah yang diberi kakek kami, Setelah orangtua saya menempati objek perkara, Alm nenek dibuatkan rumah sendiri oleh orangtua saya dibagian tanah orangtua saya, tidak benar nenek saya diambil dari orangtua saya kerena nenek saya tinggal di rumah sendiri;
7. Ya benar, orang tua masih tinggal diobjek perkara karena orang tua saya yang membelinya;
8. Benar telah terjadi pengukuran, akan tetapi pengukuran itu terjadi sebelum kami (anak-anak tergugat belum mengetahui sejarah objek perkara) tetapi setelah diceritakan oleh orang tua kami, kami baru sadar bahwa objek perkara yang di beli oang orang tua saya. Benar pangulu pernah palitator akan tetapi kami anggap tidak netral dan membela si penggugat;
9. Benar memang orang tua saya beli dengan bukti orangtua saya memiliki orangtua saya memiliki surat asli sejak Almarhum hidup sudah diserahkan, dan bukti pembayaran PBB atas nama orangtua saya;
10. Tidak benar, objek perkara adalah hasil peninggalan orangtua penggugat karena objek perkara diberi oleh orang tua saya dengan dasar saling percaya antara anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. -
2. Saya tidak diberi tahu, tapi saya yang bertanya dan sengaja saya minta karena untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara;
3. -
4. Tidak benar,

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Tidak pernah orangtua saya menumpang rumah Mandor Tono, karena pada waktu itu orangtua saya belum pensiun dari perkebunan PT. Goodyer, jadi dapat wasiat rumah, sesudah beli rumah baru pindah kekampung. Tidak benar kalau yang membeli rumah Tergugat, karena orangtua saya tidak pernah cerita kenapa kalau mereka yang membeli diatas namakan orangtua saya dan saya tidak pernah merasa menanda tangannya. Dan waktu saya siap merehab rumah itu, orangtua saya berkata inilah rumah milikmu, karena kami yang memperbaikinya, dan ini suratnya atas nama bapakmu. Saya mau pindah dari situ, saya kembalikan suratnya kepada orangtua saya dan yang dimaksud salah alamat dia tidak tahu;

5. Benar saya pernah tinggal di objek perkara yang dimaksud sebidang tanah itu juga terbagi 2 (dua), menurut saya itu tidak warisan. Memang benar dibagian saya ada rumahnya tapi sudah kumuh, lalu saya bongkar habis dan bangun kembali;

6. Tidak Benar,

Sepengetahuan saya Tergugat pindah tidak diketahui orang tua, saya terkejut melihat Tergugat pulang kampung tidak memberi kabar sama mamak. Tidak benar karena, karena orang tua saya membangun di tanah bagian Tergugat, akan tetapi orang tua saya membangun dibagian tanah Tergugat, akan tetapi orangtua membangun dengan dana sendiri, karena dana itu pernah diberikan kepada suami saya untuk dibelanjakan bahan, tetapi suami saya masih bekerja jadi tidak bisa, lalu uang itu diberikan kepada suami Tergugat agar mereka yang belanja, tapi dibelanjakan bahannya tidak lengkap. Orangtua yang mengatakan uangnya terpakai oleh mereka. Sudah ada bahannya suami saya yang mendirikan rumah itu dibantu oleh anak saya supaya menghemat ongkos. Sekarang "rumah itu dikuasai orang itu beserta

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



isinya. Orangtua saya dirumahnya sendiri dia tinggal bersama cucu dari anak Tergugat tetapi masih anak-anak waktu itu. Jadi karena tidak ada yang merawat saya bawa kerumah saya sampai meninggal;

7. Tidak benar;
8. Tidak benar, pangulu selalu bersikap adil, karena pangulu dan Tokoh masyarakat sudah mengetahui dan melihat Surat tanah atas nama bapak Maniso. Karena surat tersebut sudah pernah ditangani pangulu sendiri untuk dibuat suratbaru untuk ahli waris;
9. PBB sangat wajar kalau mereka yang membayar, karena mereka yang menempati semenjak Penggugat keluar dari rumah orangtua saya;
10. Tidak benar, Karena peta tersebut bukan objek perkara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. –
2. Penggugat, meminta surat keterangan kematian Alm Maniso dan Tuyem, untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara, benar, seharusnya didalam surat keterangan tersebut, tertulis dimana tempat/rumah Alm Miso/Tuyem menutup usia;
3. –
4. Jelas didalam isi surat objek perkara disebutkan bahwasanya objek perkara ditempati oleh mandor Tono dahulunya, tidak benar orangtua penggugat mendapat wasiat rumah. Benar objek perkara yang membeli ibu Tergugat dan suaminya, karena sejak menempati objek perkara ibu Tergugat menerima surat. Jual beli objek perkara tersebut dari Alm Maniso, sampai saat ini cerita atau tidak cerita Alm Maniso kepada Penggugat bukan urusan ibu Tergugat, apalagi memerlukan tandatangan penggugat mutlak tidak diperlukan dalam surat objek,

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



perkara tersebut, karena tidak tercantum nama kedua anak Alm Maniso. Tidak benar Alm Maniso pernah mengatakan seperti pernyataan penggugat tersebut, apalagi menyerahkan surat objek perkara;

5. Jika menurut Penggugat, sebidang tanah yang terbagi 2 (warisan yang sesungguhnya) bukan merupakan warisan, jelas ada bukti surat hibah dari Alm Maniso kepada kedua anak-anak Alm Maniso, yaitu Tergugat dan Penggugat;
6. Diketahui atau tidak diketahui orangtua Tergugat atas awal penempatan objek perkara oleh Tergugat tidak ada urusan dengan Penggugat, karena Alm Maniso hanya melakukan transaksi jual beli objek perkara namun biaya ibu Tergugat yang memberikan uang tersebut, tiba saat penempatan objek perkara, terjadi penyerahan surat objek perkara dari Alm Maniso, kepada Tergugat (ibu Tergugat) jelas Alm Maniso membuat rumah sendiri di tanah bagian Tergugat yang telah dihibahkan oleh Alm Maniso, dan rumah tersebut. Saat ini ditempati oleh anak Tergugat (Tergugat). Jelas, bahan-bahan bangunan pada waktu itu tergugat yang membelinya, dan yang dipekerjakan saat itu suami Penggugat dan anaknya, tetapi mereka dibayar sesuai dengan harga pada umumnya. Wajar dan merupakan kewajiban bagi seorang anak merawat ibu kandungnya yang sedang sakit hingga tutup usia, saya rasa itu tidak perlu diceritakan apalagi didalam masalah merebut/menuntut yang mutlak hak Penggugat (seolah-olah memngharaf imbalan/balasan);
7. Benar, orangtua saya yang masih menempati sampai saat ini;
8. Bersikap adil menurut Penggugat, karena penghulu hanya melaksanakan apa yang Penggugat inginkan, tanpa ada bukti dan sejarah yang penghulu ketahui. Jika benar, penghulu dan tokoh

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



masyarakat mengetahui dan pernah melihat surat objek perkara tertulis atas nama Maniso lantas apakah menjadi keharusan dan hak panghulu sepenuhnya untuk membagi-bagi objek perkara tersebut kepada siapa yang dimaksud dengan panghulu tanpa ada surat dasar objek perkara;

9. PBB sudah atas nama bapak Wakir yaitu suami Tergugat, benar kewajiban Tergugat membayar PBB tetapi objek perkara bukan merupakan rumah orangtua Penggugat, dan orangtua Penggugat menutup usia di rumah yang dibangun ditanah bagian Tergugat yang dihibahkan oleh Alm Maniso. Bukan Penggugat mengakui bahwa proses pembangunan rumah Alm Maniso melibatkan suami dan anak Penggugat;

10. Benar bukan merupakan objek perkara, tetapi termasuk berkaitan dengan materi gugatan Penggugat yaitu perihal warisan, maka saya beritahukan dan pembuktian bahwasanya tanah warisan yang sesungguhnya telah dibagi oleh Alm Maniso kepada kedua anak beliau yaitu Tergugat dan Penggugat, dengan ukuran $\pm \frac{1}{4}$ rantai masing-masing, dan pada waktu pembagian warisan Alm Maniso masih hidup; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Asli surat kematian Maniso yang dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Maraja, tertanggal 04 Juli 2017, Nomor: 145/250/2001/DM/2017 (P.1).
- Asli surat kematian Tuyem yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Maraja, tertanggal 04 Juli 2017, Nomor: 145/251/2001/DM/201(P.2).
- Fotokopy surat pernyataan 09 September 2017 yang diketahui Pangulu Dolok Maraja yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pangulu, tempat kediaman di Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Penggugat dan Tergugat karena telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan 1997;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya mereka berdua saja yang bersaudara, tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tanah dan rumah yang berada di Huta I Dolok Maraja adapun ukuran tanah tersebut 10 X 30;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, namun sejak tahun 2016 saksi sebagai pangulu pernah melihat alas hak tanah tersebut yang dikeluarkan Pangulu Dolok Maraja terdahulu berupa surat atas nama Masino ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan musyawarah sebanyak dua kali untuk memecah surat tersebut, namun musyawarah pertama Tergugat tidak hadir dan pada musyawarah kedua tidak adak kesepakatan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah warisan dari orangtua Pengugat dan Tergugat dari alas hak ditunjukkan tahun 2016 tertera nama Maniso;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pengggat dan Tergugat;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



2. **Saksi II**, Umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan RT/Bertani, tempat kediaman di Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, 1. dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga sebagai RT di Huta I Nagori Dolok maraja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya mereka berdua saja yang bersaudara, tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memperlakukan tanah dan rumah yang berada di Huta I Dolok Maraja adapun ukuran tanah tersebut 10 X 30;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan musyawarah untuk membagi dua tanah tersebut dengan cara potong tengah sebelah barat untuk Tergugat dan sebelah Timur untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah warisan dari orangtua Pengugat dan Tergugat dari alas hak ditunjukkan tahun 2016 tertera nama Maniso;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

• **Bukti Surat**

1. Fotokopy SPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 0028744 tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya (T.1).

2. Fotokopy bukti pembayaran Air Bersih Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Air Bersih Tirta Swadaya Dolok Maraja, Tapan Dolok, yang telah dinezegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya(T.2)
3. Fotokopy surat pembayaran tagihan listrik nomor 121010350676 bulan Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PLN yang telah dinezegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya (T.3).

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) terhadap objek sengketa berdasarkan putusan sela yang telah dibacakan di dalam persidangan tertanggal 27 September 2017, dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat secara rinci di dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 6 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya dalam perkara aquo secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar objek sengketa adalah warisan dari Waniso (orang tua Penggugat dan Tergugat) dan Penggugat meminta agar objek perkara dibagi dua dan tidak ingin diganti dengan mata uang rupiah sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat, dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (1) oleh karenanya dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 2 Agustus 2010, bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal yang tidak dipersengketakan antara Penggugat antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Bahwa orang tua kandung Penggugat dan Tergugat bernama Maniso dan Tuyem yang meninggal pada tahun 1987 dan tahun 1997;
- Bahwa Maniso dan Tuyem hanya mempunyai anak dua orang perempuan yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada petitum angka (2), (3) dan (4) dalam pokok perkara adalah Penggugat menuntut agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris, menetapkan harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



merupakan harta warisan dan membagi waris harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dan replik duplik maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah objek sengketa yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi wariskan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksud dengan perkara waris menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan merupakan keahliwarisan dari alm.

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Maniso maka berdasarkan pasal 163 (HIR) dan pasal 283 (Rbg) kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 , dan P.3 serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materi bukti surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, dan saksi-saksi mana terdiri dari orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling menguatkan satu dengan lainnya maka alat bukti surat beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa orang tua kandung Penggugat dan Tergugat bernama Maniso dan Tuyem benar telah meninggal dunia sejak tahun 1987 dan tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak yang ditandatangani oleh Penggugat serta diketahui oleh Pangulu dan disaksikan oleh dua orang saksi. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukan merupakan alas hak dari bukti kepemilikan harta warisan tersebut namun demikian dapat menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi 1 dan saksi 2 hal mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dapat menjadi saksi dan telah disumpah , telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya tentang apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi yang berkaitan dengan pokok perkara karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dileges karenanya bukti-bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti sedangkan secara materil bukti-bukti tersebut

Hal 18 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



bukanlah merupakan bukti kepemilikan karena itu bukti T.1, T.2 dan T.3 tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1, P.2. dan P.3 serta saksi-saksi Penggugat dikuatkan lagi dengan pengakuan dari Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat (decente) maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung dari orang tua yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar orang tua kandung Penggugat dan Tergugat tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II setelah meninggal kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ada meninggalkan harta warisan berupa tanah bersama sebuah rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Huta I , Nagori Dolok Maraja , Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas;
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan jalan besar;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan purba; :
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan Gino;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan jalan besar;
- Bahwa tanah tersebut berukuran ± 10 m x 30 m persegi dengan rumah semi permanen di atasnya berukuran 7,20 m x 13 m;
- Bahwa benar saat ini objek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh tergugat bersama dengan keluarganya;
- Bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan bahwa ahli waris dari si Pewaris hanyalah Penggugat dan Tergugat (dua orang anak Perempuan) tanpa ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa kata *walad* di dalam al Quran surat an Nisa ayat 11 mencakup pengertian anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ahli waris yang ada hanyalah anak perempuan maka anak perempuan tersebut kedudukannya sama dengan anak laki-laki yang dapat menghabiskan seluruh harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 berpendapat meskipun ahli waris hanya anak perempuan kandung maka kedudukannya sama dengan anak laki-laki yang dapat menghabiskan harta warisan dan menghalangi saudara untuk mewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis berpendapat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separoh (setengah) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (orang tua kandung Penggugat dan Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) dan (Tergugat) adalah ahli waris dari ■■■■■ dan ■■■■■;
3. Menetapkan tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 30$ dengan rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Huta I Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas :

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan : Jalan Besar
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan : Purba
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan : Gino
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan : Jalan Besar

adalah harta warisan;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta warisan sebagaimana disebutkan pada point 3 di atas dengan ketentuan separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing;
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp 1.286.000,- (Satu Juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Drs.H.ZULKARNAIN LUBIS M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **DIAN INGRASANTI LUBIS, S.AG., S.H., M.H.** dan **SYAFRUL S.H.I., Sy.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1439 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu **ANSOR S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Drs.H. ZULKARNAIN LUBIS M.H.

Hakim Anggota I,

Dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.AG., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dto

SYAFRUL S.H.I.,Sy

Panitera Pengganti,

Dto

ANSOR, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000.- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 295.000.- |
| 4. Biaya Decente | Rp 900.000,- |

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp	6.000.-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah.....	Rp	1.286.000.-

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Ansor, SH

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No368/Pdt.G/2017/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)